

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Surat Keterangan Orang Yang Sama

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepling
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Fotocopy Ijazah dan berkas pendukung lainnya sebagai pembanding
5. bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Staf menerima berkas/dokumen pemohon
3. Kasipem memeriksa kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan orang yang sama, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
4. Staf mengetik draf surat keterangan orang yang sama
5. Kasipem/Seklur memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan orang yang sama
6. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Lurah untuk ditandatangani
7. Petugas melakukan registrasi, stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan Orang yang sama
8. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan sesuai kepentingan pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Orang Yang Sama

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Pardomuan